



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 dan Pasal 113 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, maka perlu mengatur Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.

3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
9. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
10. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPD PBB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

14. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
16. Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah bukti pembayaran atau penyetoran BPHTB yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB II
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN
SPPT, SKPD PBB dan STPD

Pasal 2

- (1) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang untuk menerbitkan SPPT, SKPD PBB dan STPD.
- (2) SPPT, SKPD PBB dan STPD merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 3

- (1) SPPT diterbitkan pada setiap tahun pajak.
- (2) SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Subjek dan Objek PBB pada Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPOP disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Dinas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak.

Pasal 4

- (1) Penerbitan SPPT dilakukan secara massal atau secara individual.
- (2) Penerbitan SPPT secara massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada awal Tahun Pajak untuk semua Objek Pajak.

- (3) Penerbitan SPPT secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada bagian Tahun Pajak atas permohonan Wajib Pajak atau hasil kegiatan yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

SPPT secara individual dapat berbentuk:

- a. Salinan SPPT;
- b. SPPT Objek Pajak Baru;
- c. SPPT Mutasi; atau
- d. SPPT Pembetulan.

Pasal 6

Salinan SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diterbitkan apabila SPPT rusak atau hilang.

Pasal 7

- (1) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diterbitkan apabila dilakukan pendaftaran Objek Pajak baru yang belum terdaftar pada administrasi Dinas.
- (2) Kondisi Objek Pajak belum terdaftar pada administrasi Dinas disebabkan karena:
 - a. adanya perubahan alam;
 - b. adanya perubahan peruntukan Objek Pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - c. adanya perubahan administrasi pemerintahan; atau
 - d. sebab lainnya.
- (3) SPPT Objek Pajak Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai dengan tahun perolehan hak.

Pasal 8

- (1) SPPT Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diterbitkan apabila terdapat perubahan data Objek Pajak dan/atau Subjek Pajak.
- (2) Perubahan data Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya pemecahan dan/atau penggabungan Objek Pajak.
- (3) Perubahan data Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan adanya peralihan atau perolehan hak.

Pasal 9

SPPT Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diterbitkan apabila terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB.

Pasal 10

SPPT yang diterbitkan bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Pasal 11

Kepala Dinas atas permohonan Wajib Pajak dapat menerbitkan Surat Keterangan NJOP apabila SPPT dalam tahun pajak berjalan belum diterbitkan.

Pasal 12

- (1) SPPT ditandatangani Kepala Dinas dalam bentuk:
 - a. tanda tangan basah;
 - b. cap tanda tangan; atau
 - c. cetakan tanda tangan.
- (2) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara massal dilakukan dengan:
 - a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk Objek Pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - b. tanda tangan basah untuk Objek Pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Penandatanganan SPPT yang diterbitkan secara individual dilakukan dengan:
 - a. cap tanda tangan atau cetakan tanda tangan untuk Objek Pajak dengan ketetapan pajak sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
 - b. tanda tangan basah untuk Objek Pajak dengan ketetapan pajak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Pasal 13

- (1) SPPT disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas tingkat Kecamatan, Desa atau Kelurahan.

- (2) SPPT dengan ketetapan pajak lebih dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) disampaikan langsung kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

Pasal 14

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dituangkan dalam SPPT.

Pasal 15

Wajib Pajak mengajukan permohonan penerbitan SPPT secara individual atau surat keterangan NJOP kepada Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 16

- (1) Permohonan penerbitan SPPT secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Salinan SPPT:
 1. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia;
 2. melampirkan persyaratan:
 - (a) fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - (b) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - (c) bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun terakhir;
 - (d) surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah setempat yang menerangkan bahwa SPPT rusak atau hilang;
 - (e) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
 - b. SPPT Objek Pajak Baru:
 1. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia;
 2. mengisi SPOP dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;

3. melampirkan persyaratan:
 - (a) fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - (b) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - (c) denah lokasi Objek Pajak yang berbatasan langsung;
 - (d) surat keterangan dari pihak yang berwenang mengenai alasan/penyebab pendaftaran Objek Pajak baru;
 - (e) surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - (f) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- c. SPPT Mutasi:
 1. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia;
 2. mengisi SPOP dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 3. melampirkan persyaratan:
 - (a) fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - (b) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - (c) bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun terakhir;
 - (d) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - (e) fotokopi dokumen perolehan hak;
 - (f) denah lokasi Objek Pajak yang berbatasan langsung;
 - (g) SSPD BPHTB yang sudah divalidasi;
 - (h) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- d. SPPT Pembetulan:
 1. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia;
 2. mengisi SPOP dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
 3. melampirkan persyaratan:
 - (a) fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 - (b) fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 - (c) bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun terakhir;
 - (d) fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 - (e) surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- (2) Permohonan penerbitan surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan harus diajukan secara tertulis, ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, menggunakan bahasa Indonesia;

- b. melampirkan persyaratan:
 1. fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor);
 2. fotokopi SPPT tahun sebelumnya;
 3. bukti pembayaran PBB 5 (lima) tahun terakhir;
 4. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
 5. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang dikuasakan.
- (3) Tanggal penerimaan permohonan yang dijadikan dasar untuk memproses penerbitan SPPT secara individual atau surat keterangan NJOP adalah:
 - a. tanggal terima surat permohonan penerbitan SPPT secara individual atau surat keterangan NJOP dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya melalui tempat pelayanan atau petugas; atau
 - b. tanggal tanda pengiriman surat permohonan penerbitan SPPT secara individual atau surat keterangan NJOP dalam hal disampaikan melalui pos, jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.

Pasal 17

- (1) Permohonan penerbitan SPPT secara individual atau surat keterangan NJOP yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (2) dianggap bukan merupakan surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal permohonan penerbitan SPPT secara individual atau surat keterangan NJOP tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan penerbitan SPPT secara individual atau surat keterangan NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.

Pasal 18

- (1) Dinas dalam melaksanakan pemeriksaan permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Kepala Dinas untuk mengabulkan atau menolak permohonan.

- (3) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan salinan SPPT dan surat keterangan NJOP;
 - b. paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan SPPT Objek Pajak Baru;
 - c. paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar bagi permohonan SPPT Mutasi atau SPPT Pembetulan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat tetapi Kepala Dinas tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan dianggap dikabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak jangka waktu dimaksud berakhir.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) digunakan sebagai dasar:
- a. pembenahan/pemutakhiran basis data pajak pada Dinas;
 - b. penerbitan SPPT secara individual.
- (2) Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diwujudkan dalam bentuk penerbitan Salinan SPPT atau Surat Keterangan NJOP.
- (3) Keputusan Kepala Dinas mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi dan petunjuk pengisian SPPT diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

Kepala Dinas dapat menerbitkan SKPD PBB dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. SPOP tidak disampaikan Wajib Pajak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Kepala Dinas; atau
- b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 22

- (1) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (2) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b adalah selisih pajak yang terutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terutang yang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak yang terutang.

Pasal 23

- (1) Penerbitan SKPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran diterima Wajib Pajak.
- (2) Penerbitan SKPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b didasarkan laporan hasil pemeriksaan kantor atau lapangan yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 24

- (1) Pajak yang terutang dalam SPPT atau SKPD PBB yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih dengan STPD.

- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT atau SKPD PBB sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 25

Penandatanganan SKPD PBB dan/atau STPD dilakukan oleh Kepala Dinas dengan tanda tangan basah.

Pasal 26

SKPD PBB dan/atau STPD disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak atau dapat melalui petugas tingkat Kecamatan, Desa atau Kelurahan.

Pasal 27

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang ditentukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD PBB dan/atau STPD oleh Wajib Pajak.
- (2) Tanggal jatuh tempo pembayaran pajak yang terutang dituangkan dalam SKPD PBB dan/atau STPD PBB.

Pasal 28

Bentuk formulir mengenai:

- a. SPPT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. SKPD PBB tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal *30 Desember* 2013

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang

pada tanggal *30 Desember* 2013

SEKRETARIS DAERAH

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2013 Nomor *13* Seri *B*

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 52 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
 PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG, SURAT
 KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN
 PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG

A. Bagian Depan

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET			SPPT PBB BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN HAK	
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN				
NOP :				
LETAK OBJEK PAJAK			NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK	
OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp.)	TOTAL NJOP (Rp.)
NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =				
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =				
NJOP untuk penghitungan PBB =				
PBB yang terhutang =				
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp.)				
TGL. JATUH TEMPO :				
TEMPAT PEMBAYARAN :				
			KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET	
NAMA WP :			Diterima Tanggal :	
Letak Objek Pajak : Kecamatan			Tanda Tangan :	
: Desa / Kelurahan			(.....)	
NOP :			Nama Terang	
SPPT Tahun / Rp. :				

B. Bagian Belakang

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak Tanggal :

P E R H A T I A N

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah :
 - a) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD / STTS) untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank, agar mencantumkan nama Wajib Pajak dan Nomor Objek Pajak.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a) Denda administrasi 2% perbulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar; dan
 - b) Ditagih dengan STPD PBB, dan dalam hal STPD PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang diikuti dengan penyitaan dan pelelangan atas kekayaan Wajib Pajak.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak:
 - a) Diterimanya SPPT ini;
 - b) Terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindahtangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang.
12. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal:
 - a) 31 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Nopember s/d tanggal 30 Nopember; bulan II adalah tanggal 1 Desember s/d 31 Desember, dst.
 - b) 10 Oktober, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 11 Oktober s/d tanggal 10 Nopember; bulan II adalah tanggal 11 Nopember s/d 10 Desember, dst.

**MINTA DAN SIMPANLAH SSPD ATAU STRUK ATM / BUKTI PEMBAYARAN LAINNYA DARI TP
ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB**
BUPATI MALANG,


H. RENDRA KRESNA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MALANG
 NOMOR 52 TAHUN 2013
 TENTANG
 TATA CARA PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
 PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT
 KETETAPAN PAJAK DAERAH DAN SURAT TAGIHAN
 PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK FORMULIR SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH PBB

KOP NASKAH DINAS
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

**SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

Nomor :	Tahun Pajak :			
Tanggal Penerbitan :	AKUN :			
Letak Objek Pajak	Nama dan alamat Wajib Pajak			
NOP :	Nama :			
Alamat :	Alamat :			
Desa/Kelurahan :	Kabupaten/Kota :			
Kecamatan :	Kode Pos :			
Kabupaten :				
Data Objek Pajak				
Objek Pajak	Luas (m2)	Kelas	NJOP Per m2 (Rp)	NJOP (Rp)
Bumi				
Bangunan				
Bumi Bersama				
Bangunan Bersama				
Total NJOP				Rp
Perhitungan pajak yang terutang				
1. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (Total NJOP)				Rp.
2. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)				Rp.
3. NJOP untuk penghitungan PBB (angka 1 - angka 2)				Rp.
4. 4.a PBB yang terutang (tarif ...% x angka 3)				Rp.
4.b Pengenaan khusus RS Swasta/PTS/Investasi Wilayah Tertentu (...% dari angka 3)				Rp.
5. PBB yang harus dibayar (angka 4.a atau 4.b)				Rp.
6. Pokok/jumlah PBB yang masih harus dibayar				Rp.
7. Denda administrasi Pasal ...				Rp.
8. Jumlah yang masih harus dibayar (angka 8 + angka 9)				Rp.
Terbilang :				
.....				

Tanggal jatuh tempo :

.....
 Kepala Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Asset
 Kabupaten Malang

Tempat pembayaran :

.....

gunting disini


Nama WP :
NOP :
Tahun Pajak :
Nomor SKPD :
Tanggal Penerbitan :

Diterima Tanggal :

Penerima,

.....
Nama lengkap dan tanda tangan

BUPATI MALANG,



H. RENDRA KRESNA